

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan, Indonesia menjadi negara yang memiliki lokasi strategis dalam persinggahan perdagangan dunia. Peran pelabuhan dianggap memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelabuhan merupakan bagian dari sistem transportasi sehingga menjadikan pelabuhan sebagai tempat mobilitas barang dan manusia. Dengan kondisi yang seperti ini tentunya pelabuhan menjadi jantung dalam proses perdagangan, baik perdagangan antar pulau bahkan perdagangan internasional yang berdampak pada perekonomian negara.¹

Pengelolaan pelabuhan yang efektif dan efisien tentunya akan berdampak pada aktivitas perdagangan sehingga secara otomatis mampu mendorong kemajuan perdagangan di tingkat daerah sekalipun. Melihat betapa pentingnya dan berdampaknya peranan pelabuhan terhadap perekonomian maka pelabuhan dianggap sebagai *focal point* bagi perdagangan menjadi tempat berkumpulnya badan usaha seperti pergudangan, pelayaran dan keagenan, serta *freight forwarding* dan lain sebagainya.²

¹ Aswan Hasoloan, *Sistem Dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal Dan Barang Berbasis Online Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan*, Jurnal Publik UNDHAR MEDAN, Volume. 3, No. 2, 2017, hlm. 107.

² *Ibid.*, hlm. 108.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Pembangunan bisnis maritim dianggap memiliki potensi yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Indonesia dianggap sebagai poros maritim dunia karena Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia sebagai jalur lintas perdagangan antar dunia.⁴

Mengetahui keadaan bahwa Indonesia merupakan poros maritim dunia maka pemerintah semestinya dan sewajibnya melakukan langkah tegas melalui berbagai kebijakan yang ada kaitannya dengan pelayaran. Undang-Undang Republik

³ Riko Sukrevi Ibrahim, *Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Volume. 3, Nomor. 1, 2019, hlm. 108.

⁴ Karolus Geleuk Sengadji, *Analisa Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran Dalam Rangka Mendukung Program Tol Laut yang Efektif dan Efisien*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 16.

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pelayaran merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.” Membangun dan mewujudkan lingkungan maritim sama saja membangun negara melalui optimalisasi potensi sumber daya nasional yang ada.⁵

Pemerintah tentunya memiliki peranan yang sangat penting guna mewujudkan pelaksanaan aktivitas pelayaran yang baik. Mewujudkan hal tersebut pastinya membutuhkan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap aktivitas kegiatan pelayaran. Instansi yang dimaksud ialah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa “pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Salah satu upaya penerapan undang-undang yang dilakukan pemerintah yaitu melaksanakan fungsi pengaturan, melalui menetapkan kebijakan umum dan teknis, kinerja, perencanaan, keselamatan serta keamanan pelayaran dan lain sebagainya.

Sebagai daerah *hinterland* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa pelabuhan. Salah satunya pelabuhan Pangkal Balam yang berada di Kota Pangkalpinang. Pelabuhan Pangkal Balam merupakan pelabuhan yang diusahakan terbuka terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Panjang alur masuk dermaga umum pelabuhan Pangkal Balam sepanjang 3,5 mil dari jarak posisi

⁵ Marsetio, *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*, Sukahati Citereup, Bogor, 2018, hlm. 5.

pelampung suar (*outer bouy*).⁶ Pelabuhan lainnya yang terdapat di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung antara lain Pelabuhan Mentok, berada di Bangka Barat, Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, berada di Kabupaten Bangka, Pelabuhan Sadai, berada di Kecamatan Tukak Sadai, Pelabuhan Tanjung Pandan, terletak di Muara Sungai Cerucuk serta Pelabuhan Tanjung Batu yang berada di Kabupaten Belitung.⁷

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pangkal Balam termasuk klasifikasi KSOP Kelas IV. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam secara umum ialah melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Termasuk dalam melaksanakan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.⁸

⁶ Laporan Tahunan 2022, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam, hlm. 19.

⁷ Babelprov.go.id, *Profil Investasi dan Potensi Transportasi*, diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 14:28 WIB.

⁸ Laporan Tahunan 2022, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Kemudian dalam menunjang kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam di bantu :⁹

1. Urusan Tata Usaha melaksanakan tugas:
 - a. Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. Pelaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, serta surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum;
 - c. Pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat.
2. Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan melaksanakan tugas:
 - a. Melakukan pengawasan kelancaran lalu lintas angkutan laut, kegiatan keagenan, perwakilan perusahaan dan penggunaan lahan daratan serta perairan pelabuhan dalam lingkungan kepentingan pelabuhan DLKr – DLKp;
 - b. Melakukan pengawasan keagenan dan perwakilan kapal asing dan dispensasi syarat bendera, kegiatan penumpang angkutan laut;
 - c. Melakukan pembinaan tenaga kerja bongkar muat serta pemantauan tarif pengguna daratan dan atau perairan serta jasa kepelabuhanan.
3. Urusan Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli melaksanakan tugas:

⁹ *Ibid.*, hlm. 5

- a. Melakukan pengawasan tertib bandar, tertib berlayar, penyiapan pemberian Surat Izin Berlayar terhadap kapal-kapal yang telah memenuhi ketentuan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku guna proses lebih lanjut;
 - b. Pengawasan terhadap semua kegiatan bongkar muat yang tergolong barang berbahaya;
 - c. Mengawasi pengusutan terhadap kecelakaan kapal.
4. Urusan Status Hukum dan Sertifikasi Kapal melaksanakan tugas:
- a. Melakukan pengawasan kapal dock baik segi nautis radio dan elektronika;
 - b. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengukuran kapal dan penerbitan sertifikasi;
 - c. Pengawasan terhadap pemeriksaan PSCO terhadap kapal-kapal Asing;
 - d. Mengawasi kelengkapan administrasi dokumen ABK, sertifikasi kapal serta surat kapal lainnya.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam saat ini memiliki 57 (lima puluh tujuh) orang pegawai yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negari (PPNPN). Pelabuhan Pangkal Balam menjadi pelabuhan tersibuk dengan aktivitas pelayarannya, mengingat lokasi pelabuhan tersebut berada di Kota Pangkalpinang yang diketahui sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung. Maka dengan kondisi yang seperti ini tentunya akan

mempengaruhi terhadap meningkatnya kunjungan kapal di pelabuhan Pangkal Balam.

Berdasarkan data laporan tahunan 2022 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam bahwa kunjungan kapal sebanyak 4.112 (empat ribu seratus dua belas) kunjungan, yang terdiri dari kunjungan kapal dari luar negeri berjumlah 46 (empat puluh enam) kunjungan dan kunjungan kapal dari dalam negeri berjumlah 4.066 (empat ribu enam puluh enam) kunjungan. Upaya pengawasan dalam hal ini perlu dilakukan dengan baik agar terjaminnya keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran.

Agar proses kegiatan operasional kapal berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum tentunya kapal tersebut diharuskan memiliki sertifikat dan surat kapal yang aktif sebagai dasar legalitas untuk melakukan aktivitas laut. Sehingga pengoperasian kapal dinyatakan sah jika telah memiliki sertifikat.¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tepatnya pada Pasal 219 dinyatakan bahwa “setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam mendapatkan sertifikat. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan berbagai macam sertifikat yang

¹⁰ Lilis, Nurmaslia .S. S., dan Putra, *Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor Ksop (Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan) Kelas I Dumai Oleh Pt.Wasaka Indonesia Jaya Dumai, Journal of Maritime and Education*, Volume. 4, Nomor. 1, 2022, hlm. 319.

diklasifikasi beberapa jenis kapal seperti kapal niaga, tanker, konstruksi dll. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap persetujuan berlayar bisa diberikan oleh seorang syahbandar kepala pemohon jika dianggap telah terkonfirmasi layak atas syarat-syarat yang ditentukan. Syahbandar membutuhkan data akurat yang dapat diperoleh hanya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Dengan adanya data yang diperoleh dari BKI maka syahbandar dapat menerbitkan surat serta dokumen yang dibutuhkan oleh kapal untuk melakukan aktivitas pelayaran.¹¹

Kewenangan penerbitan sertifikat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal, serta Surat Edaran Nomor:SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.

Kebijakan diberlakukannya sertifikat kapal ini sesuai dengan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang

¹¹ Viana I. R. B., *Paramita dan Malikhatum, Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 1, 2017, hlm. 2.

dikenal dengan Peraturan *International Safety Management* (ISM Code) yang juga dikonsolidasikan dalam *SOLAS Convention*. Jika terdapat sertifikat kapal yang telah habis masa berlakunya. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal, maka diberlakukan perpanjangan sertifikat kapal sebagai salah satu syarat melakukan kembali aktivitas pelayaran.

Implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat merupakan salah satu upaya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dalam meningkatkan mutu pelayanan. Ketersediaan sumber daya manusia (petugas) yang sesuai dengan beban kerja yang ada merupakan suatu keharusan yang perlu diperhatikan.

Saat ini ketersediaan jumlah petugas yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dianggap masih mengalami keterbatasan dari segi jumlah. Jumlah petugas yang ada di nilai belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik. Jumlah petugas teknis yang ada di sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol hanya berjumlah 11 petugas serta jumlah petugas teknis dari sub seksi status hukum dan sertifikasi kapal hanya berjumlah 5 petugas dari total keseluruhan pegawai yang ada yaitu sebanyak 57 pegawai.

Kemudian berdasarkan observasi (pengamatan awal) dari penelitian Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Dalam Upaya Menunjang

Proses Kegiatan Operasional Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam, terdapat beberapa identifikasi mendasar yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Adapun identifikasi atau gejala persoalan yang terjadi yaitu:

1. Kebijakan perpanjangan sertifikat kapal merupakan suatu proses yang sangat penting untuk dilakukan hal ini disebabkan karena sertifikat sebagai salah satu instrument penting dalam aktivitas pelayaran. Kebijakan perpanjangan sertifikat merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan seorang syahbandar agar terjamin secara administratif bahwa kapal yang ingin melakukan aktivitas pelayaran dianggap telah memenuhi prosedur keselamatan dan keamanan pelayaran. Namun pada kenyataannya faktor keselamatan kapal masih sering diabaikan oleh para *owner* kapal dan para awak kapal. Terlihat dengan terjadinya keterlambatan dalam melakukan perpanjangan sertifikat kapal.
2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia (petugas) dari segi jumlah yang mempengaruhi efektifitas pekerjaan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Berdasarkan jumlah petugas yang ada dianggap belum sebanding dengan beban kerja yang ada dilihat dari cakupan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam serta banyaknya perusahaan kapal pengguna pelabuhan yang harus dilayani.
3. Adanya sikap pengguna jasa atau perusahaan kapal yang kurang kooperatif dalam menaati peraturan proses perpanjangan sertifikat kapal. Pengguna jasa

dianggap menyampingkan kewajiban melakukan perpanjangan sertifikat. Masih sedikit perpanjangan sertifikat dilakukan atas dasar kemandirian perusahaan kapal. Perpanjangan sertifikat banyak dilakukan ketika adanya teguran dan penindakan yang dilakukan pihak KSOP. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan minimnya tindakan pengawasan secara *direct* (langsung) oleh pihak KSOP.

Analisis kajian penelitian berdasarkan observasi awal yang telah dijelaskan merujuk kepada konteks implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat. Sehingga dengan adanya persoalan yang terjadi dan berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul : **“Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Apa yang Menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam?

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan, Menjelaskan dan Menganalisa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam
2. Menguraikan, Menjelaskan dan Menganalisa Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai data referensi di bidang karya ilmiah. Terutama memberi kontribusi yang besar di bidang hukum bisnis maritim, serta diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan strategi khususnya dalam implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi terhadap peneliti hukum serta dapat dijadikan acuan bagi para pengembang atau para praktisi pendidikan dalam memahami implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi masyarakat luas mengenai peraturan dan kebijakan publik yang ada, dalam hal implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.

c. Bagi Peneliti

Menjadikan penelitian ini sebagai sarana pemenuhan tugas akhir untuk menyelesaikan studi pogram magister hukum di Universitas Kristen Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Jon Nixon mengartikan teori sebagai suatu gagasan atau pernyataan yang memiliki keterkaitan dengan maksud untuk memberikan suatu fakta atau kebenaran tertentu.¹² Secara umum teori merupakan alat untuk memahami sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi melalui keterikatan atau adanya

¹² Jon Nixon dalam Aan Effendi, Freddy Poernomo dan Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 88.

hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Secara khusus teori merupakan seperangkat konsep, proposisi serta definisi yang menjelaskan keterikatan fenomena dan peristiwa yang terjadi. Teori juga berusaha untuk memaparkan faktor sebab-akibat yang telah terjadi.¹³

Kerangka teoritis adalah dasar pemikiran agar dapat membangun dan memperkokoh fakta permasalahan yang dianalisa. Teori juga diartikan sebagai tahapan untuk membangun ide sehingga peneliti mampu menjelaskan suatu peristiwa yang dikaji serta memahami sebab terjadinya gejala yang diamati. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori keadilan.

Menurut **Wheeler** menjelaskan teori merupakan suatu prinsip yang menerangkan adanya hubungan antara fakta dan berusaha meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tertentu.¹⁴ Menurut **Kelinger** teori dijelaskan sebagai konsep yang mengupayakan menggambarkan serta menjelaskan sesuatu dari sudut pandang tertentu terhadap suatu keadaan tertentu atau fenomena secara sistematis dengan menghubungkan berbagai variabel yang ada di dalam suatu penelitian.¹⁵

¹³ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

¹⁴ Rohmalia Wahab, *Psikologi Belajar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 35.

¹⁵ Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

a. Teori Sistem Hukum

Hukum bermaksud memberikan batasan terhadap fungsi dan otoritas negara. Tujuannya merupakan tidak lain untuk mewujudkan pembangunan negara yang berkelanjutan secara tertib agar tercapainya kemakmuran rakyat seluas-luasnya.¹⁶ Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang berasal dari Eropa yakni Eropa Kontinental yang dikenal sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*. Hal ini dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia pada waktu itu, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda sebagai negara yang pernah menjajah negara Indonesia.¹⁷

Lawrence M. Friedmen menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun penjelasan dari ke-3 (tiga) unsur tersebut ialah:¹⁸

1) Struktur Hukum (*structure of law*)

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized

¹⁶ Tunjung Herning Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2017, hlm. 7.

¹⁷ Budiman Ginting, *Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>, diakses tanggal 12/07/2023, pukul 19:21 WIB.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System:A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

2) Substansi Hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum dijadikan sebagai suatu alat untuk mengubah masyarakat atau berupaya melakukan rekayasa sosial yang bertujuan tidak lain hanya sebagai

ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum tersebut. Menjamin agar tercapainya fungsi hukum yang mutlak sebagai suatu rekayasa masyarakat menuju kearah yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan ketersediaan hukum atau peraturan, melainkan semestinya adanya suatu jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam konteks praktek hukum, atau dengan maksud lain ialah adanya jaminan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bijaksana. Sehingga bekerjanya hukum tidak hanya merupakan fungsi perundang-undangannya semata, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya yang harus dilaksanakan dengan terukur.¹⁹

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menempatkan hukum sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat di setiap perbuatan dan peristiwa hukum yang dijalani. Serta dengan adanya penegakan hukum dapat terwujudnya norma-norma yang ada di tengah kehidupan bermasyarakat. Kemudian penegakan hukum sebagai bentuk usaha untuk dapat terwujudnya tujuan hukum dalam menegakkan keadilan, kepastian dan manfaat hukum.²⁰

b. Teori Keadilan

John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun menurutnya, kebaikan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 15.

²⁰ Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma, Indah dan Miftahul Fikri, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, Riau Law Journal, Volume. 6, Nomor. 1, 2022, hlm. 49.

bagi seluruh lapisan masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat yang di anggap lemah. Secara jelas, **John Rawls** mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakannya dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²¹

Pandangan **John Rawls** memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat tanpa pengecualian. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan **John Rawls** sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).²²

Sedangkan konsep mengenai “selubung ketidaktahuan” dijelaskan oleh **John Rawls** jika setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang

²¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009, hlm. 140.

²² *Ibid.*

keadilan yang tengah berkembang. Bersama konsep itu **John Rawls** mencoba membawa masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²³

Kemudian dijelaskan secara lanjut bahwa **John Rawls** menegaskan adanya sebuah keharusan jika keadilan merupakan program penegakan keadilan yang berlandaskan kerakyatan dengan mempertimbangkan dua prinsip. Pertama, memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya yang sama tanpa memihak atas dasar kebebasan. Kedua, adanya keadilan mampu memberikan dampak secara besar terhadap kondisi kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, keadilan diposisikan sebagai dasar agar terjadinya suatu perbuatan timbal balik yang tentunya saling menguntungkan.²⁴

2. Kerangka Konsep

a. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan yang ada mampu memberikan dampak yang sesuai dengan harapan. Penerapan mencakup persiapan peraturan, persiapan sumber daya dan melaksanakan kebijakan secara mendetail kepada masyarakat.²⁵ Menurut **Jones** menerangkan bahwa implementasi sebagai suatu tindakan atau upaya

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London:Oxford University press, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

²⁵ Syaukani, *Otonomi Dalam Kesatuan*, Yogya Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 295.

yang dilakukan setelah adanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya implementasi maka suatu kebijakan dapat diterapkan agar terwujudnya suatu tujuan yang diharapkan.²⁶

Implementasi tentunya diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap kelompok sasaran. Implementasi tidak hanya dianggap sebagai suatu kegiatan atau aktivitas semata melainkan suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki dasar perencanaan yang dibuat secara matang untuk menjadi kendaraan agar sampai pada tujuan tertentu.²⁷

Implementasi juga diartikan sebagai perluasan aktivitas yang terhubung dan menyesuaikan dengan proses interaksi tujuan dengan tindakan, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Diperlukan adanya sebuah jaringan pelaksana yang memiliki kompetensi serta adanya birokrasi yang efektif. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas semata, akan tetapi sebagai suatu kegiatan terencana yang dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah direncanakan.²⁸

Contoh implementasi ialah menegakkan hukum secara konsisten agar terjaminnya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan. Kemudian melakukan penataan sistem hukum secara menyeluruh dan tentunya secara terpadu. Hubungannya implementasi dengan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal

²⁶ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 45.

²⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.

170.

²⁸ *Ibid.*

ialah sebagai langkah serta upaya nyata untuk menerapkan kebijakan yang ada menjadi sebuah aksi, interaksi dan reaksi.

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan sekumpulan ketetapan yang diambil oleh individu atau kelompok politik tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut **David Easton** kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah atau ketua kelompok sebagai bentuk kekuasaan untuk menerapkan nilai-nilai terhadap masyarakat umum.²⁹

Kebijakan atau *policy* digunakan untuk mengupayakan seorang individu (pemerintah, pejabat dan kelompok tertentu) untuk memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi. Menurut **Noeng Muhadjir** kebijakan merupakan upaya menemukan pemecahan persoalan sosial yang terjadi guna kepentingan masyarakat atas dasar kesejahteraan dan keadilan.³⁰ Kebijakan mengacu pada tahapan dari bagian pemerintahan untuk mengarahkan kegiatan. Kebijakan juga merupakan ide pengaturan suatu organisasi untuk menggapai tujuan yang diinginkan.

Menetapkan sebuah kebijakan memerlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan. Tahap-tahap pengambilan kebijakan dijadikan sebagai prinsip-prinsip yang sangat perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip dasar permasalahan

²⁹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004, hlm. 20.

³⁰ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

kebijakan merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan diterapkan. Analisa kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sedangkan pembuatan kebijakan merupakan suatu hal yang bersifat politis.³¹

Contoh kebijakan salah satunya ialah dibidang politik yaitu suatu keputusan yang tetapkan untuk tujuan mengatur serta menjalankan setiap bentuk dan pemilahan kekuasaan di dalam masyarakat. Adanya suatu kebijakan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara tepat, hubungannya dengan adanya kebijakan perpanjangan sertifikat kapal antara lain ialah sebagai langkah untuk mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran.

c. Sertifikat Kapal

Sertifikat ialah suatu akta yang secara sengaja dibuat dan diterbitkan sebagai bukti yang sah mengenai peristiwa tertentu.³² Menurut Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaran yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.³³

³¹ William N. Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 1999, hlm. 72.

³² James Julianto Irawan, *Surat Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 197.

³³ Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat (36).

Sertifikat kapal adalah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal. Sertifikat diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat kapal merupakan syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan sebagai legalitas kapal yang akan berlayar serta untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman.³⁴ Contoh salah satu sertifikat kapal ialah sertifikat keselamatan kapal penumpang dan sertifikat keselamatan kapal barang.

d. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar, **Randy Y.C Aguw** menjelaskan bahwa syah merupakan penguasa kemudian kata Bandar berarti pelabuhan atau tempat berlabuh. Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di sebuah pelabuhan terhadap menteri diangkat untuk menjalankan pengawasan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, atas dasar wewenang yang dimiliki.³⁵

Istilah otoritas merupakan wewenang yang diberikan secara sah untuk patuh terhadapnya karena didukung oleh norma dan peraturan yang telah dibuat. **Hamid** berpendapat bahwa otoritas mengacu pada suatu hubungan

³⁴ Yusnidah, Meriah Kita Deliani, Ema Irwana, *Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Construction, Sertifikat Equipment, Dan Radio Kapal TB.Medelin Signal Dikantor Kesyahbandaran Utama Belawan Padapt. Multi Jaya Samudera Belawan, Journal of Maritime and Education*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 332.

³⁵ Randy Y.C. Aguw, *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, *Jurnal Lex Administratum*, Volume. 1, Nomor. 1, 2013, hlm. 46.

formal yang ada antara pembuat kebijakan dengan masyarakat umum.³⁶ Contoh sebuah otoritas adalah selayaknya pemimpin organisasi yang dipilih oleh anggotanya karena diyakini mampu memberikan pengaruh dalam berjalannya organisasi kearah yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas tertentu. Dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, dan tempat berlabuh kapal dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan.³⁷

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.³⁸

³⁶ Hamid Sanusi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 ayat (16).

³⁸ Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

Menurut **Soerjono Soekanto** pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menelaah penelitian dengan melakukan pendalaman bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Serta mengadakan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.⁴¹

³⁹ *Ibid*, Pasal 2.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Tipe penelitian ini ialah metode penelitian dengan tipe penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini ditujukan pada konteks memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian.⁴² Kemudian penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penting untuk melahirkan data deskriptif berupa redaksi dan narasi dari peristiwa yang diamati.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁴ **Peter Mahmud** menjelaskan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh konsep hukum yang telah ditemukan di dalam doktrin atau pada pandangan-pandangan hukum yang telah dikembangkan.⁴⁵

⁴² Moleong, LJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 6.

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op, Cit*, hlm. 18.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data sekunder atau data kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer (yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan objek penelitian serta memiliki keterkaitan dengan penelitian), bahan hukum sekunder (yaitu bersumber pada buku-buku serta literatur yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (yaitu berupa kamus, ensiklopedia).⁴⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data yang diperoleh langsung dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Serta mencakup Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. 135 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal, Surat Edaran Nomor:SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 30.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal dan Laporan Tahunan 2022 Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, meliputi artikel-artikel, buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah serta seluruh dokumen penting yang memiliki keterkaitan dengan materi penelitian.⁴⁷ Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelusuran peneliti terhadap kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis ketika melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dianggap sebagai cara peneliti untuk mengumpulkan seluruh data-data yang valid serta menentukan metode yang tepat digunakan untuk memperoleh data kemudian mengambil kesimpulan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Memperoleh data yang dibutuhkan tentunya diperlukan tahapan dan metode. Metode tersebut meliputi wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara diperuntukan sebagai metode untuk memperoleh data yang dianggap valid yang bersumber pada informasi yang diberikan secara langsung oleh informan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih. Wawancara dilaksanakan secara bebas serta terbuka. Memberikan pertanyaan yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian.⁴⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mendapati data dan informasi (catatan tertulis/laporan serta gambar yang berkaitan dengan penelitian). Dokumentasi diperuntukkan sebagai suatu proses untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian berupa media cetak/tertulis dan dokumen lainnya yang relevan. Dokumentasi merupakan data pendukung dalam penelitian.⁴⁹

5. Teknik Analisa Data

Analisa data dijadikan langkah atau tahapan untuk mencari dan menelaah secara sistematis dari data yang telah diperoleh guna kepentingan penelitian.⁵⁰

⁴⁸ Fandi R. Sarwo Edi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Depok, 2016, hlm. 35.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 82.

⁵⁰ Moleong, LJ, *Loc, Cit.*

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif menjelaskan peristiwa umum dan khusus yang terjadi melalui proses berpikir induktif. Melakukan pemahaman atau proses menelaah dengan pedoman yang ada terlebih dahulu serta kemudian mencoba menarik kesimpulan umum.

Terdapat prinsip yang dijadikan pedoman dalam mengolah data yang diperoleh untuk kemudian nantinya dijadikan data yang tersistematis, terstruktur, dan tentunya memiliki dasar yang kuat serta hasil penelitian yang jelas. **Miles** dan **Huberman** menjelaskan bahwa terdapat beberapa aktivitas yang semestinya dilakukan dalam menganalisa data kualitatif. Aktivitas yang dimaksud ialah:⁵¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas menelaah data yang bertujuan untuk melakukan pemilihan, penyederhanaan, menyimpulkan data mentah yang ada. Tahap ini dilakukan secara berkepanjangan yang artinya terus menerus dilakukan selama penelitian dilakukan. Tahapan yang harus dilakukan ketika mereduksi data yang diperoleh yaitu menelaah tema, meringkas mengelompokkan data.⁵²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Memberikan penjelasan dan gambaran yang tersusun secara sistematis terkait

⁵¹ Miles dan Huberman dalam Sugiyono, *Op., Cit.*, hlm. 246.

⁵² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Volume. 17, Nomor. 33, 2018, hlm. 91.

peristiwa yang terjadi. Data disajikan dalam bentuk yang sederhana agar mudah dimengerti. Bentuk penyajian data kualitatif dapat disampaikan secara teks naratif, tabel, grafik serta bagan.⁵³

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang dimiliki untuk memberikan penjelasan secara garis besar atau hasil dari suatu penelitian. Kesimpulan yang telah ada kemudian diverifikasi melalui memahami ulang maksud dari penelitian yang dilakukan, melakukan peninjauan terhadap data yang telah diperoleh secara terperinci, kemudian melakukan perbandingan dengan penelitian yang ada sebelumnya.⁵⁴

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan penjelasan mengenai dimana kegiatan penelitian dilakukan. Kemudian lokasi penelitian sebagai tempat dimana peneliti mendapatkan informasi yang mendalam mengenai data yang dibutuhkan. Pertimbangan penentuan lokasi penelitian ditujukan agar mempermudah serta memberi kejelasan terhadap lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 173.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang disampaikan pada penelitian ini dimaksudkan agar pembaca mampu memahami letak perbedaan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari referensi serta mencari perbandingan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Adanya penelitian terdahulu tentunya akan memudahkan peneliti untuk melakukan pendalaman dan perluasan teori yang digunakan dengan maksud untuk berusaha menelusuri kajian penelitian.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal dalam Upaya Menunjang Proses Kegiatan Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	Membahas bentuk upaya pengawasan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	Meneliti terkait implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat	Sebelum memuat barang masuk ke kapal, perusahaan yang bersangkutan harus menyerahkan surat permohonan muat barang ke syahbandar

	Tanjungbalai Asahan). (Namira Suhada, Universitas Medan Area, 2019). ⁵⁵			
2	Kajian tugas dan wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. (Veni S. Turang, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019). ⁵⁶	Membahas kewenangan Syahbandar	Fokus kewenangan Syahbandar dalam perpanjangan sertifikat	Secara umum pelaksanaan tugas terhadap kapal perikanan telah dilakukan secara baik
3	Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi. (Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama, Akademi	Membahas perpanjangan dokumen kapal	Fokus pada implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat dan perbedaan studi kasus	Harus adanya kesepakatan yaitu <i>principal</i> pemilik kapal dengan <i>ship agency</i> untuk perpanjangan dokumen yang sudah habis masa berlakunya. Adanya keterbatasan staf operasional untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal. Minimnya kesadaran pemilik kapal untuk melengkapi

⁵⁵ Namira Suhada, *Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan*, Tesis Universitas Medan Area, 2019, hlm. 1

⁵⁶ Veni S. Turang, *Kajian tugas dan wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa*, Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Volume. 4, Nomor. 1, 2019, hlm. 10.

Pelayaran Nasional Surakarta, 2019). ⁵⁷			peralatan kapal sesuai standar kelengkapan kapal.
--	--	--	---

Sumber: Olah data peneliti dari berbagai jurnal dan tesis.

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, perbedaan tersebut antara lain yaitu:

1. **Namira Suhada**, Universitas Medan Area tahun 2019 dalam penelitian berjudul Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan), perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti ialah pada materi pembahasan yang menjelaskan peranan Syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut, yang menitik beratkan pada saat sebelum memuat barang masuk ke kapal, perusahaan yang bersangkutan harus menyerahkan surat permohonan muat barang ke syahbandar. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menitik beratkan pada implementasi perpanjangan sertifikat kapal.
2. **Veni S. Turang**, Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2019. Penelitian tersebut berjudul Kajian tugas dan wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti ialah terletak pada persoalan penelitian yang membahas

⁵⁷ Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama, *Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi*, Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Volume. 2, Nomor. 1, 2019, hlm. 1.

pelayanan kesyahbandaran sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 pasal 42 ayat 2. Hasil penelitian dijelaskan bahwa berdasarkan item-item pertanyaan variable tugas dan wewenang syahbandar menghasilkan secara umum tugas kesyahbandaran terhadap kapal-kapal perikanan di pelabuhan perikanan pantai Tumumpa sudah di laksanakan dengan baik.

3. **Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama**, Akademi Pelayaran Nasional Surakarta 2019 pada penelitian jurnal yang berjudul Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi. Fokus pada implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat dan perbedaan studi kasus merupakan suatu perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas maka diharapkan dengan adanya orisinalitas penelitian mampu memberikan gambaran kerangka berpikir, kemudian memudahkan peneliti untuk dapat menguraikan secara tepat. Serta peneliti dapat mengetahui penelitian yang sebelumnya dilakukan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian.

Adapun dari hasil temuan penelitian terdahulu maka ditemukan *novelty* atau kebaruan yaitu adanya pendalaman pemahaman mengenai implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat dari perspektif pendekatan teori sistem hukum dan teori keadilan disertai dengan adanya temuan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat

yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi dari penelitian yang dilakukan.

Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori hukum serta konsep yang memiliki hubungan dengan implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan perumusan masalah yang ada. Memberikan pembahasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal dalam upaya menunjang proses kegiatan operasional kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan perumusan masalah yang ada. Memberikan pembahasan

mengenai implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal dalam upaya menunjang proses kegiatan operasional kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

BAB V PENUTUP

Menyimpulkan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal serta faktor pendukung dan penghambat yang terjadi. Memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam mendukung implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

